

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENKUMHAM NOMOR 27
TAHUN 2014 DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN
KEBERADAAN IMIGRAN (Studi Deskriptif di Kecamatan
Cisarua Kabupaten Bogor)**

**IMPLEMENTATION OF PERMENKUMHAM POLICY NO. 27 YEAR
2014 IN ERADIZING THE PROBLEM OF IMIGRANT EXISTENCE
(Descriptive Study in Cisarua Sub-district, Bogor Regency)**

Fitri Haryani¹, Denny Hernawan², Irma Purnamasari³

¹Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Jl.Tol Ciawi No.1,Kotak Pos 35 Bogor 16770

²Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Jl.Tol Ciawi No.1,Kotak Pos 35 Bogor 16770

³Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Djuanda, Jl.Tol Ciawi No.1,Kotak Pos 35 Bogor 16770

*Korespondensi: Fitri Haryani, E-mail : fitri.haryani@unida.ac.id

(Diterima oleh Dewan Redaksi: 01-02-2018)

(Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: 01-04-2018)

ABSTRACT

This research is motivated by the immigrants who live in the District of Cisarua, Bogor Regency. The existence of immigrants which is a consequence of the development of human life must of course be limited and their existence must be regulated. In that context there is Ministerial Regulation of Law and Human Rights Number 27 years of 2014 which can be used as a basis for policy to overcome the problems of immigrant existence.

This research is qualitative by using descriptive method. Data collection techniques are conducted through interviews, questionnaires, literature studies, and documentation studies. Technique of data analysis to calculate questionnaire use weight mean score (WMS). The unit of analysis as the population studied is the subdistrict employee in Cisarua District, Bogor Regency, which amounted to 24 people. With this population, the sampling technique used is by means of saturated sampling or census.

The research result shows that, based on dimensions such as communication, resources, disposition, and structure, policy implementation of Ministerial Regulation of Law and Human Rights Number 27 years of 2014 is categorized as "very good" with average score of 4,49 (scale of 5). Meanwhile, the effectiveness of policy performance is quite effective due to well coordination among parties continuously. This in turn make the policy to overcome immigration problem implemented condusively.

Keywords: *Policy Implementation, Ministerial Regulation of Law and Human Rights, Immigrants, Immigration*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya para imigran yang menetap di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Keberadaan para imigran yang merupakan konsekuensi dari perkembangan kehidupan manusia tentunya harus dibatasi dan diatur keberadaannya. Dalam konteks tersebut terdapat Permenkumham Nomor 27. Tahun. 2014 yang dapat dijadikan landasan kebijakan untuk menanggulangi permasalahan keberadaan imigran.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah melalui wawancara, angket, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data untuk menghitung angket digunakan *weight mean score* (WMS). Adapun unit analisis sebagai populasi yang diteliti adalah pegawai Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, yang berjumlah 24 orang. Dengan populasi tersebut, maka teknik sampling yang digunakan adalah dengan cara sampling jenuh atau sensus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Permenkumham No. 27 Tahun 2014 memiliki yang ditunjukkan dengan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur memiliki skor rata-rata 4,49 dan dikategorikan sangat baik. Sementara itu, efektivitas kinerja kebijakan Permenkumham No. 27 Tahun 2014 sudah efektif dalam pelaksanaannya, dikarenakan adanya koordinasi dengan pihak-pihak lainnya yang berjalan secara berkesinambungan. Hal tersebut memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan imigran

Kata kunci : *Implementasi, Permenkumham, Imigran, Imigrasi*

Fitri Hariani, 2017, Implementasi Kebijakan Permenkumham No. 27 Tahun 2014 dalam Menanggulangi Permasalahan Keberadaan Imigran (Studi Deskriptif di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor)

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan manusia yang mengalami kemajuan dalam berbagai bidang menyebabkan pertumbuhan dan penyebaran manusia menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Wilayah suatu negara yang adalah salah satu unsur kedaulatan negara tersebut tentunya harus mewaspadai mengenai penyebaran manusia atau migrasi. Perkembangan dunia saat ini mendorong mobilitas penduduk global, menimbulkan berbagai dampak, baik kepentingan yang positif maupun negatif dan kehidupan bangsa serta negara Republik Indonesia. Namun demikian, tak jarang keberadaan para imigran ini menimbulkan permasalahan baik secara hukum maupun sosiologis.

Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor sebagai salah satu wilayah di Republik Indonesia menjadi daya magnet tersendiri bagi para imigran. Salah satunya ialah karena faktor ekonomi, dimana secara ekonomi, Kecamatan Cisarua yang merupakan daerah wisata, banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, faktor lainnya ialah bahwa sudah banyak imigran di Kecamatan Cisarua, sehingga para imigran yang baru berdatanganpun tertarik untuk menetap di wilayah ini.

Data Kantor Imigrasi Bogor mencatat pada tahun 2015 jumlah imigran yang berada di Kabupaten Bogor tercatat hingga 1.400 orang. Sedangkan pada tahun 2016, jumlahnya meningkat menjadi 1.800 orang. Sedangkan khusus untuk Kecamatan Cisarua, dari hasil pendataan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2016 yang dilaksanakan di 9 Desa 1 Kelurahan, tercatat jumlah imigran sebanyak 1.061 orang. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai kebijakan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014 dalam menanggulangi permasalahan keberadaan imigran, khususnya di wilayah Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, mengingat permasalahan keimigrasian di

wilayah ini adalah masalah krusial yang harus dipecahkan dari segi pemerintahan dan sosiologis masyarakatnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penelitian ini menetapkan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Ingin mengetahui Implementasi Permenkumham No. 27 Tahun 2014 dan siapa saja yang terlibat didalamnya?, 2. Bagaimana efektifitas kinerja kebijakan Permenkumham No. 27 Tahun 2014?, 3. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Permenkumham No. 27 Tahun 2014?, 4. Bagaimana upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan hambatan dalam pelaksanaan Permenkumham No. 27 Tahun 2014?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Mendeskripsika Permenkumham No. 27 Tahun 2014 diimplementasikan dan siapa saja yang terlibat didalamnya, 2. Menganalisis Efektifitas kinerja kebijakan Permenkumham No. 27 Tahun 2014, 3. Menjelaskan Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Permenkumham No. 27 Tahun 2014, 4. Mengungkapkan Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Permenkumham No. 27 Tahun 2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Carl J.Friedrich (dalam Winarno 2002) kebijakan didefinisikan sebagai arah aktivitas yang disarankan oleh individu, kelompok ataupun pemerintah di dalam suatu lingkungan sistem itu, yang berkorelasi dengan adanya Halangan-halangan tertentu dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mengimplementasikan suatu target atau arti maksud lainnya yang ingin diwujudkan. Sedangkan kebijakan publik menurut Thomas R.Dye (dalam Winarno, 2002:15) yang mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan Segala hal yang dipilihkan oleh pemerintah Yang bertujuan untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Robert Eyestone (dalam Winarno, 2002:15) mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat

didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

George C. Edwards III (dalam Subarsono, 2008: 90-92) menjelaskan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik, yang terdiri dari: a. komunikasi sebagai persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Tiga aspek atau faktor penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (*clarity*); b. sumber daya, dimana perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat dan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi cenderung tidak efektif. Sumber-sumber yang penting meliputi: staf, wewenang, dan fasilitas-fasilitas serta sumber daya finansial; c. disposisi, yang berupa watak dan karakteristik yang dimiliki implementor, seperti kesediaan, komitmen, kejujuran, sifat demokratis; d. struktur birokrasi, sebagai yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh kebijakan yang signifikan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau *Standard Operating System* (SOP) dan Fragmentasi.

International Organization for Migration (2009: 8), mendefinisikan imigran sebagai orang yang melakukan kegiatan imigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. International Organization for Migration (2009: 24) memaparkan bahwa migrasi

bisa dilaksanakan harus relevan dengan prosedur keimigrasian yang ada, ataupun secara bertentangan dengan peraturan keimigrasian. Proses migrasi yang dilaksanakan tidak relevan dengan peraturan keimigrasian ataupun migrasi ilegal bisa berdampak ancaman terhadap keamanan, kedaulatan, ekonomi dan kehidupan sosial, bahkan juga ancaman kepada ideologi bangsa kita. Kemudian migrasi tidak sah bisa dihentikan, telah memunculkan variasi segar yang saat ini semakin populer, yaitu *people smuggling* (penyelundupan Manusia), serta *human trafficking* (perdagangan manusia).

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENKUMHAM No. 27 Tahun 2014 DALAM MENANGGULANGI PERMASALAHAN KEBERADAAN IMIGRAN

Permasalahan imigran yang eksistensinya di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor sebagai lokasi yang mayoritas dikunjungi dan ditinggali para imigran, khususnya dari kawasan Timur Tengah. Dalam konteks keimigrasian di Indonesia, terdapat peraturan teknis yang mengatur keberadaan imigran diantaranya ialah UU No. 6 Tahun 2011 dan Permenkumham No. 27 Tahun 2014. Dari hal itu, oleh karena itu kerangka penelitian berusaha untuk mengungkapkan Implementasi kebijakan pelaksanaan Permenkumham No. 27 Tahun 2014 dalam menanggulangi berbagai permasalahan imigran di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

OPERASIONAL VARIABEL

Dalam ungkapan hari-hari, variabel penelitian biasanya Didefinisikan sebagai "faktor-faktor yang akan dikaji dalam penelitian". Jika melihat konsep aslinya variabel merupakan konsep yang mempunyai keragaman nilai-nilai.

Permenkumham No. 27 Tahun 2014 adalah peraturan pelaksana mengenai keimigrasian yang mengatur tentang pemberian, perpanjangan, penolakan,

pembatalan dan berakhirnya izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap serta pengecualian dari kewajiban memiliki izin tinggal.

Imigran adalah mereka yang berasal dari luar wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) untuk mendatangi dan berdiam di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada desain penelitian yang dirancang oleh peneliti, serta kebutuhan akan jawaban-jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang digunakan.

Dengan memakai desain penelitian yang deskriptif peneliti berusaha untuk mengungkapkan bagaimana analisis kebijakan dalam menanggulangi permasalahan keberadaan imigran di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek penelitian ialah pegawai Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, yang berjumlah 24 orang. Dengan populasi tersebut, maka teknik sampling yang digunakan adalah dengan cara sampling jenuh atau sensus, dimana menurut Sugiyono (2012:61), semua anggota populasi yang dipakai untuk sampel. Ini sering kali dilakukan jika jumlah populasinya kecil, biasanya 30 Orang kurang. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan Kantor Imigrasi Bogor Kelas I.

Implikasi Teoritis

Keberadaan imigran dalam perkembangan kehidupan manusia tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Namun, mengenai imigran ini, seringkali menjadi bias dengan pengungsi dan pencari suaka. Disamping itu, keberadaan imigran tentu tidak bisa dilepaskan dari ihwal keimigrasian.

International Organization for Migration (2009:8), mendefinisikan imigran

sebagai orang yang melakukan kegiatan imigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan Illegal migran ialah migrasi yang terjadi diluar prosedur dan aturan negara yang ada, atau juga perpindahan manusia lewat batas negara yang menyalahi aturan imigrasi yang berlaku. Sedangkan faktor yang menyebabkan migrasi manusia sebagaimana dianalisa oleh para ahli sejarah dan geografi adalah karena ketidaknyamanan kondisi iklim, kurangnya persediaan makanan (ekonomi), perang (konflik senjata dan keamanan), dan faktor sosial yang meliputi tekanan politik, ras, agama, dan ideologi (International Organization for Migration, 2009:24).

Berdasarkan konsep ini diketahui bahwa imigran ialah mereka yang melakukan perpindahan kependudukan antar-negara dengan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor tertentu. Namun pada kenyataannya menimbulkan permasalahan karena berhubungan dengan legalitas keberadaan imigran tersebut.

Implikasi Praktis

Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor sebagai salah satu wilayah di Republik Indonesia menjadi daya magnet tersendiri bagi para imigran. Salah satunya ialah karena faktor ekonomi, dimana secara ekonomi, Kecamatan Cisarua yang merupakan daerah wisata, banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain itu, faktor lainnya ialah bahwa sudah banyak imigran di Kecamatan Cisarua, sehingga para imigran yang baru berdatanganpun tertarik untuk menetap di wilayah ini. Menurut Camat Cisarua, Bayu Rahmawanto, titik keberadaan imigran tersebar di beberapa desa yang ada di wilayah Kecamatan Cisarua, seperti Batu Layang, Citeko, Kopo, dan Kelurahan Cisarua.

Data Kantor Imigrasi Bogor mencatat pada tahun 2015 jumlah imigran yang berada di Kabupaten Bogor tercatat hingga 1.400 orang. Sedangkan pada tahun 2016, jumlahnya meningkat menjadi 1.800 orang. Sedangkan khusus untuk Kecamatan

Cisarua, dari hasil pendataan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2016 yang dilaksanakan di 9 Desa 1 Kelurahan, tercatat jumlah imigran sebanyak 1.061 orang.

Mengenai keimigrasian di Indonesia, ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU No. 6 Tahun 2011). Sedangkan aturan pelaksana tentang keimigrasian selain UU No. 6 Tahun 2011 merupakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUMHAM RI) No. 27 Tahun 2014 MENGENAI Peraturan Teknis Perpanjangan, Pemberian, Pembatalan, Penolakan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, serta Izin Tinggal Tetap Dan Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014).

Permenkumham No. 27. Tahun. 2014 mengatur mengenai pelaksanaan teknis dalam menanggulangi permasalahan yang mungkin ditimbulkan oleh keberadaan para imigran di Indonesia. Dalam Permenkumham No. 27. Tahun. 2014 ditetapkan bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) setiap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Beberapa pihak yang terlibat dalam mekanisme pemberian izin tinggal berdasarkan peraturan tersebut diantaranya ialah Menteri, Direktur Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah, Pejabat Imigrasi, dan Perwakilan Republik Indonesia. Dari beberapa pihak tersebut kita dapat mengetahui bahwa pemberian izin masuk dan izin tinggal bagi para imigran merupakan sesuatu yang ketat secara aturan dan prosedural sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antarbeberapa pihak, bukan hanya pada wilayah yang dituju saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan

pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Cisarua adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor, terletak di Selatan Wilayah Kabupaten Bogor pada 06°42' LS dan 106°56' BB, ketinggian dari permukaan laut (dpl) antara 650 M – 1400 M dpl. dengan curah hujan rata-rata 3178 mm/thn dan suhu udara antara 17,85° C – 23,91° C.

Kecamatan Cisarua mempunyai tugas

- :
- a. Penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan dan pembinaan desa
 - b. Penyelenggaraan tugas-tugas ketenteraman dan ketertiban umum
 - c. Pengkoordinasian tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan
 - d. Penyelenggaraan pelayanan umum
 - e. Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan
 - f. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, penumbuhan prakarsa, kreatifitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Data Imigran di Kecamatan Cisarua Per Oktober 2016, berjumlah 1.061 dengan sebaran di 30 titik. Rinciannya adalah sebagai berikut: Kelurahan Cisarua jumlah imigran 184 orang dengan sebaran 4 titik, Tugu Utara jumlah imigran 227 orang di 6 titik, Cibeureum berjumlah 237 orang di 7 titik, imigran di Tugu Selatan 88 orang di 3 titik, imigran di Batulayang 137 orang di 1 titik, Citeko 132 orang dengan sebaran di 4 titik, Kopo 36 orang di 1 titik, Leuwimalang 18 orang di 2 titik, Jogjogan 1 orang di 1 titik, dan imigran di Cilember 1 orang di 1 titik.

HASIL DAN ANALISA DATA Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif tentang analisis kebijakan dalam menanggulangi permasalahan imigran di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

1. Implementasi Kebijakan Permenkumham No. 27 Tahun 2014

Implementasi kebijakan Permenkumham No. 27 Tahun 2014 terkait dengan keberadaan imigran, khususnya dalam penelitian ini, imigran yang berada di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Oleh karenanya, responden adalah pegawai Kecamatan Cisarua sebagai implementator dari kebijakan. Dimensi dari implementasi kebijakan ini adalah mencakup sumber daya, komunikasi, struktur, dan disposisi.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan analisis *weight mean score*, diperoleh skor sebesar 4,49. Diketahui bahwa implementasi kebijakan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014 di Kecamatan Ciawi adalah sangat baik.

2. Efektivitas Kinerja Kebijakan Permenkumham No. 27. Tahun. 2014

Untuk mengetahui efektivitas kinerja kebijakan dalam implementasi Permenkumham No. 27. Tahun. 2014, penulis melakukan wawancara terhadap pihak Kecamatan Cisarua dan Kantor Imigrasi Kelas I Bogor. Dari wawancara yang dilakukan, diketahui bahwasanya pihak Kecamatan Cisarua hanya bersifat administratif dalam hal mencatat keberadaan para imigran yang ada di wilayahnya untuk kemudian dilaporkan kepada pihak terkait. Dalam konteks tersebut, ruang lingkup kerja Kecamatan sifatnya hanya membantu dan bukan merupakan pihak utama dalam menanggulangi permasalahan imigran, khususnya yang sehubungan dengan implementasi kebijakan.

Sementara itu menurut responden dari pihak Kantor Imigrasi Kelas I Bogor, dikatakan bahwa pelaksanaan Permenkumham No. 27. Tahun. 2014 ini sudah efektif dalam pelaksanaannya, dikarenakan adanya koordinasi dengan pihak-pihak lainnya yang berjalan secara

berkesinambungan. Hal tersebut memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan imigran. Kemudian, diketahui pula pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam mencapai efektivitas kinerja kebijakan dalam implementasi Permenkumham No. 27. Tahun. 2014, yakni diantaranya adalah pihak TNI, Polri, Kementerian terkait, Kecamatan, dan Tim Pora (Tim Pengawasan Orang Asing).

Pihak-pihak tersebut melakukan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, namun tetap pihak utama adalah Kantor Imigrasi.

Hal lain yang diketahui dari hasil wawancara dengan responden Kantor Imigrasi Kelas I Bogor adalah, secara teknis, terdapat beberapa peraturan lain yang berfungsi sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan. Beberapa peraturan tersebut diantaranya ialah Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, dan Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing. Peraturan-peraturan tersebut memperkuat koordinasi dalam internal Kantor Imigrasi Kelas I Bogor berkenaan dengan implementasi kebijakan penanganan imigrasi yang menjadi kewenangan di wilayahnya.

3. Hambatan Pelaksanaan Permenkumham No. 27. Tahun. 2014

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa hambatan dalam hal pelaksanaan Permenkumham No. 27 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi, dikarenakan beberapa poin pelaksanaan kebijakan ini sifatnya lintas institusi dan dilakukan dibawah koordinasi Kantor Imigrasi Kelas I Bogor. Koordinasi yang dilakukan terkadang terhambat oleh adanya prosedur yang dianggap mempersulit keterlaksanaan kebijakan. Sehingga hal ini mengakibatkan pelaksanaan kebijakan dari segi efisiensi menjadi terhambat dan memakan waktu yang cukup lama.
2. Sumber daya, adanya koordinasi secara internal dan eksternal yang dilakukan

tidak terlalu menjadi penghambat yang berarti dalam pelaksanaan Permenkumham No. 27. Tahun. 2014, karena masing-masing sudah memiliki peran, tugas, dan fungsi yang sesuai dengan kompetensinya di lapangan. Terlebih secara personal, dari segi disposisi (karakter), tidak memiliki hambatan berarti karena setiap personal dan aparat terkait mau untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Namun, hambatan justru terkadang muncul dari masyarakat, yang seolah-olah melindungi keberadaan imigran, khususnya imigran yang diidentifikasi sebagai imigran ilegal, baik dari segi perizinan kedatangan maupun perizinan tinggal. Hal ini terkadang mempersulit kinerja aparat terkait, karena aparat harus benar-benar mencari data riil mengenai keberadaan imigran.

3. Secara struktural, struktur organisasi yang ada tidak begitu menjadi hambatan dalam pelaksanaan Permenkumham No. 27. Tahun. 2014 ini. Jikapun ada kesulitan yang ditunjukkan dari sisi kinerja, maka pihak atau personel terkait akan dilaporkan kepada kepala untuk kemudian dilakukan koordinasi bersama dan dicarikan penyelesaiannya. Selain itu, staf yang ada mendukung berjalannya kebijakan ini. Jikapun ada hambatan dari segi struktur dan personel yang ada, umumnya ada dalam konteks motivasi kerja, yang dimana hal tersebut sangat lumrah jika dilihat dari kacamata kinerja. Namun tentu saja motivasi kerja yang akan menghambat harus diselesaikan secara organisasi tanpa merugikan pihak-pihak terkait.

4. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Permenkumham No. 27. Tahun. 2014

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Permenkumham No. 27. Tahun. 2014 ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari segi keterbatasan sumber daya manusia ketika melaksanakan kebijakan ini, apalagi jika penindakan disertai dengan perlawanan dari para imigran yang enggan untuk didata. Oleh karenanya, pihaknya melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan pihak lainnya terutama aparat Kecamatan dan aparat keamanan dari TNI/Polri.
2. Dari segi pengembangan kapasitas dan kapabilitas sumber daya di Kantor Imigrasi Bogor yang Kelas I, usaha yang dilaksanakan supaya bisa memberikan solusi terhadap hambatan dalam implementasi kebijakan ini ialah dengan cara melakukan sosialisai dan koordinasi tentang kebijakan khususnya dengan kementerian terkait. Selain itu, beberapa pegawai secara periodik dan berkesimbangan diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan terkait. Sedangkan dari segi disposisi pegawai, upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan etos kerja dan motivasi kerja dalam pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini penting dilakukan mengingat terkadang motivasi kerja pegawai mengalami fluktuasi yang bisa memberikan efek pada kinerja dan pencapaian pelaksanaan kebijakan. Salah satu langkahnya adalah dengan imbalan dan sanksi yang kontekstual dengan perkembangan dan kebutuhan kinerja pegawai.
3. Secara eksternal, usaha yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014 ini ialah dengan mengedukasi masyarakat umum mengenai keberadaan imigran ilegal. Edukasi ini melibatkan unsur terdekat dengan masyarakat yakni Kecamatan yang menjadi wilayah keberadaan para imigran. Sedangkan untuk menanggulangi keberadaan imigran yang tidak relevan dengan kebijakan yang ada, maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti misalnya diberikan kembali ke lokasi

asalnya. Mengenai hal tersebut, oleh karena itu dikeluarkan kebijakan razia kependudukan mengenai keberadaan imigran secara periodik dan berkelanjutan selama satu bulan sekali.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dan analisa data yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Permenkumham No. 27 Tahun 2014 memiliki yang ditunjukkan dengan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur memiliki skor 4,49 dan dikategorikan sangat baik.
2. Efektivitas kinerja kebijakan Permenkumham No. 27 Tahun 2014 sudah efektif dalam pelaksanaannya, dikarenakan adanya koordinasi dengan pihak-pihak lainnya yang berjalan secara berkesinambungan. Hal tersebut memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan imigran.
3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Permenkumham No. 27 Tahun 2014 terjadi khususnya dalam hal berikut:
 - a. Koordinasi, dikarenakan beberapa poin pelaksanaan kebijakan ini sifatnya lintas institusi. Koordinasi yang dilakukan terkadang terhambat oleh adanya prosedur yang dianggap mempersulit keterlaksanaan kebijakan, sehingga hal ini mengakibatkan pelaksanaan kebijakan dari segi efisiensi menjadi terhambat dan memakan waktu yang cukup lama.
 - b. Sumber daya, hambatan justru terkadang muncul dari masyarakat, yang seolah-olah melindungi keberadaan imigran, khususnya imigran yang diidentifikasi sebagai imigran ilegal, baik dari segi perizinan kedatangan maupun perizinan tinggal. Hal ini terkadang mempersulit kinerja aparat terkait, karena aparat harus benar-benar mencari data riil mengenai keberadaan imigran.

c. Secara struktural, ditunjukkan dari sisi kinerja, umumnya ada dalam konteks motivasi kerja, yang dimana hal tersebut sangat lumrah jika dilihat dari kaca mata kinerja. Namun tentu saja motivasi kerja yang akan menghambat harus diselesaikan secara organisasi tanpa merugikan pihak-pihak terkait.

4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Permenkumham No. 27 Tahun 2014 ialah sebagai berikut:
 - a. Dengan melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan pihak lainnya terutama aparat Kecamatan dan aparat keamanan dari TNI/Polri, melakukan sosialisasi dan koordinasi tentang kebijakan khususnya dengan kementerian terkait.
 - b. Beberapa pegawai secara periodik dan berkesinambungan diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan terkait. Sedangkan dari segi disposisi pegawai, usaha yang dilaksanakan yakni dengan meningkatkan etos kerja dan motivasi kerja dalam pelaksanaan kebijakan.

Secara eksternal, untuk memberikan solusi pada hambatan dalam implementasi Permenkumham No. 27 Tahun 2014 ini ialah dengan mengedukasi masyarakat umum mengenai keberadaan imigran ilegal. Edukasi ini melibatkan unsur terdekat dengan masyarakat yakni Kecamatan yang menjadi wilayah keberadaan para imigran. Sedangkan untuk menanggulangi keberadaan imigran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka akan dilakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan penarikan kesimpulan yang dilakukan, maka penulis mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan implementasi kebijakan, sebagai berikut:

1. Koordinasi dan konsolidasi antar lembaga harus terus ditingkatkan,

terutama dalam hal kewenangan secara legal formal dalam mengimplementasikan kebijakan berupa penanganan para imigran yang ada di wilayah Kecamatan Cisarua. Kabupaten Bogor. Sehingga pihak Kecamatan tidak hanya bersifat administratif saja namun bisa menjadi eksekutor kebijakan, khususnya yang berkenaan dengan penindakan secara hukum.

2. Perlunya dibangun kesadaran kepada masyarakat agar menjadi bagian integral dan tak terpisahkan dalam implementasi kebijakan ini, khususnya yang berkenaan dengan penanganan imigran di wilayah Kecamatan. Cisarua Kabupaten Bogor.
3. Aspek hukum berupa produk kebijakan secara hierarkis agar saling menunjang dan memudahkan secara koordinasi dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai penanganan imigran di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell, J. 2002. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.
- _____. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publications.
- Dunn, W.N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Green Mind Community. 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media.
- International Organization for Migration. 2009. *Buku Petunjuk Bagi Petugas dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia*. Jakarta: International Organization for Migration Indonesia.
- Romsan, A. dkk. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional*. Bandung: Sanic Offset.
- Santoso, M.I. 2004. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Press.
- Subarsono, A.G. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardi. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, S.A. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayumedia.
- Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.